

**UPAYA PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN  
KESUSILAAN DI DUNIA MAYA (CYBERSEX)**

**Lia Monica Enre**

Mahasiswa

Liamonicaenre19@gmail.com

**ABSTRAK**

Dampak negatif yang ditimbulkan dari cybersex, bahkan ada yang sudah mengklasifikasikannya sebagai bentuk baru perzinahan. Maraknya kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (cybersex) di Indonesia bukanlah sebuah fenomena yang datang dengan sendirinya, melainkan karena berbagai faktor yang sifatnya multidimensional dan saling berkaitan satu dengan lainnya. Antara lain faktor penyebab terjadinya kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (cybersex) adalah faktor keluarga, Faktor ekonomi, Faktor pendidikan, Faktor lingkungan, Faktor mental dan kejiwaan, faktor canggihnya teknologi, faktor mudah terjangkaunya mengakses cybersex dalam segi materi atau biaya. upaya penanggulangan kejahatan cybersex yang merupakan bagian dari cybercrime tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik sebagai salah satu bentuk dari “hi-tech crime”, sehingga upaya penanggulangan cybersex juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (techno prevention).

Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas Negara (bersifat “transnational/ transborder”). Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan masalah cybersex (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan

seksual) adalah kebijakan formatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

**Kata kunci :** pemerintah, menanggulangi, kejahatan kesusilaan di dunia maya

### **ABSTRACT**

*The negative impacts arising from cybersex, some even have classified it as a new form of adultery. The rise of the crime of decency through cybersex in Indonesia is not a phenomenon that comes naturally, but because of various factors that are multidimensional in nature and interrelated with one another. Among other factors causing the occurrence of decency crime through cybersex are family factors, economic factors, educational factors, environmental factors, mental and psychological factors, technological sophistication factors, easy access factors to access cybersex in terms of material or cost. cybersex crime prevention efforts which are part of cybercrime certainly cannot be done partially with criminal law, but must also be taken also with an integral / systemic approach as one form of "hi-tech crime", so cybersex prevention efforts must also be pursued with an approach technology (techno prevention).*

*In addition, a cultural / cultural approach, moral / educational approach (especially for moral offenses), and even a global approach (international cooperation) are needed because these crimes transcend national boundaries (are "transnational / transborder"). Criminal law policy that is emphasized in overcoming the problem of cybersex (misuse of the internet for sexual purposes) is a formative policy namely how the formulation of the formulation of an offense and what sanctions will be imposed on violators.*

**Keywords:** government, ward, cybersex.

## **Pendahuluan**

Pembangunan Nasional Indonesia hingga saat ini telah memperlihatkan kemajuan, tidak hanya menyangkut pembangunan di bidang ekonomi semata namun menyangkut seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk pembangunan di bidang hukum. Perubahan di bidang hukum ditandai dengan usaha untuk memperbaharui hukum itu sendiri, karena hukum sebagai salah satu tiang utama dalam menjamin ketertiban dalam masyarakat, diharapkan mampu mengantisipasi dan mengatasi segala tantangan, kebutuhan serta kendala yang menyangkut sarana dan pasarana, di samping itu juga harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Meskipun sering kali hukum berjalan lebih lambat dari pada perkembangan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Termasuk dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai bagian dari hukum.

Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana khususnya

mengenai hukum pidana material (substentif) merupakan hal yang penting dan mendasar, karena hukum yang sekarang berlaku khususnya hukum pidana material peninggalan kolonial sudah tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan hukum masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan realita hukum bahwa hukum pidana (KUHP) yang sekarang berlaku bukan berasal, berakar atau bersumber dari pandangan/konsep nilai-nilai dasar (*grundnorm*)

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga telah membawa dampak dalam perkembangan hukum pidana, khususnya tentang masalah perbuatan (tindak pidana). Padahal kehidupan dunia modern saat ini tidak dapat terlepas dan bahkan seringkali bergantung pada kemajuan teknologi canggih/maju (*hitech* atau *advanced technology*), khususnya di bidang informasi dan elektronik melalui jaringan internasional (*internet*). Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa diikuti

dengan adanya akibat (dampak), baik secara langsung maupun tidak. Di satu sisi, kemajuan teknologi canggih ini membawa dampak positif di berbagai bidang kehidupan, namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, yaitu berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku.

Saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan adanya perkembangan teknologi. Kita selalu didekatkan seolah-olah teknologi merupakan bagian yang mengalir dalam darah kita yang kemudian menyebarkan oksigen dan nutrisi keseluruh tubuh kita agar kita tetap bernafas dan hidup. Semakin lama semakin tidak dapat dipisahkan kehidupan manusia dengan perkembangan teknologi yang ada, kita selalu membutuhkan teknologi dimanapun kapanpun dan sedang apapun. Dalam segala keadaan misal sedang makan, kerja, tidur, bahkan segala sesuatupun pasti berkaitan erat dengan “teknologi” dan hal ini selalu berada di sisi kita tanpa di sadari kita

semakin dijajah oleh teknologi. Kemajuan teknologi tidak sekedar memberikan dampak negatif, namun kemajuan teknologi juga mampu memberikan dampak positif yang juga bermanfaat bagi kehidupan manusia. Salah satu manfaat dari teknologi dalam hal komunikasi adalah, dapat mendekatkan yang jauh. Maksud dari kiasan tersebut adalah, kita tetap dapat berhubungan dengan siapapun dimanapun dan kapanpun dengan adanya teknologi, tetap *keep in touch*, silaturahmi bahkan untuk urusan kerjapun segalanya menjadi mudah.<sup>1</sup>

Dunia maya kini sudah menjadi bagian hidup dari masyarakat. Media sosial sebagai salah satu produk dari dunia maya. Dengan kecanggihannya teknologi, bertemu dengan orang baru di dunia maya bukan lagi hal yang sulit. Dahulu hanya dengan perangkat computer atau laptop bisa mengakses media sosial, sekarang ini dengan fasilitas *smartphone* (telepon pintar) kita bisa lebih mudah mengaksesnya,

---

<sup>1</sup> Desmita. (2007). Psikologi Perkembangan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. h. 308.

karena di anggap lebih praktis. Berbagai macam aplikasi dimunculkan dalam *smartphone* untuk memfasilitasi kebutuhan pengguna perangkat keras ini.

Teknologi internet membawa manusia pada peradaban baru, dimana terjadi perpindahan realitas kehidupan dari aktivitas nyata ke aktivitas maya (*virtual*) yang disebut dengan istilah *cyberspace*. Perkembangan teknologi senantiasa membawa dampak baik dalam artian positif maupun negatif dan akan sangat berpengaruh terhadap setiap sikap tindak dan sikap mental setiap anggota masyarakat. Penyalahgunaan atau dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet dikenal dengan istilah *Cybercrime*.<sup>2</sup>

Dunia *cyber* yang sering disebut dunia maya menjadi titik awal akselerasi distribusi informasi dan membuat dunia internasional menjadi

*borderless* (tanpa batas). Perkembangan teknologi jaringan komputer global atau internet telah menciptakan dunia baru yang dinamakan *cyberspace*. *Cyberspace*, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer (*computer mediated communication*) ini menawarkan realitas yang baru, yaitu realitas virtual (*virtual reality*).<sup>3</sup> Namun teknologi informatika saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan peradaban dunia, sekaligus menjadi sarana efektif melawan hukum. Perkembangan kejahatan akibat kemajuan teknologi ternyata sudah meresahkan kehidupan masyarakat. Teknologi dan internet ini digunakan sebagai media dalam melakukan *flirting* (menggoda) yang kemudian berujung kepada aktivitas *petting* (bertemu lebih intim), bahkan sampai berkegiatan yang populer disebut

---

<sup>2</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara*. Bandung : Refika Aditama. 2005. Hlm.5.

---

<sup>3</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, 1986, Bandung: Refika Aditama. Hlm. 67.

dengan *making love* (berhubungan badan).

Maraknya kejahatan seks yang terjadi saat ini menjadi catatan tersendiri dalam kehidupan masyarakat saat ini. Parahnya lagi kejahatan seks tersebut tidak hanya melibatkan perempuan atau laki-laki yang sudah kategori dewasa, melainkan sudah berimbas kepada pelaku anak-anak dibawah umur. Padahal anak merupakan faktor terpenting dalam kemajuan maupun perkembangan suatu negara. Sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan penting, maka dibutuhkan seorang anak dengan mental yang kuat, serta kemampuan intelektual yang cukup merupakan hal yang wajib untuk meneruskan suatu cita-cita bangsa yang hakiki.<sup>4</sup>

Semakin berkembangnya *cybercrime* terlihat pula dari munculnya berbagai istilah seperti *economic cyber crime*, *EFT*

(*Electronic Funds Transfer*) *Crime*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business Crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (white collar crime)*, *Internet Fraud (antara lain Bank Fraud)*, *Credit card fraud*, *On-Line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb. Salah satu masalah *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian dari berbagai kalangan adalah masalah *cybercrime* di dalam bentuk posrtitisi online.

Berkaitan dengan masalah kejahatan yang berbasis teknologi, sempat terjadi kekosongan hukum (*rechtsvac Undang-Undang*) karena kesulitan dalam merumuskan delik dan ketidakmampuan hukum pidana positif mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) hingga munculnya UNDANG-UNDANG No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum dalam mengantisipasi kejahatan-kejahatan di

---

<sup>4</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT Rafika Aditama, 2009, Hlm 22.

dunia maya ataupun penyalahgunaan internet. Penyalahgunaan internet di dunia maya telah memunculkan berbagai istilah di dunia *cyber* seperti : *cyberpornography* (khususnya *child pornography*) dan *cybersex* yang sulit dijangkau oleh hukum pidana positif saat ini hingga munculnya undang-undang tersebut di atas.

Menurut Peter David Goldberg, *cybersex* adalah suatu bentuk penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual (*the use of the Internet for sexual purpose*). Senada dengan ini, David Greenfield mengemukakan bahwa perzinaan di dunia maya (*cyber sex*) adalah menggunakan computer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual. Dikemukakan juga olehnya, bahwa perzinaan di dunia maya (*cyber sex*) dapat dipandang sebagai kepuasan/kegembiraan maya, dan suatu bentuk baru dari keintiman. Patut dicatat bahwa hubungan intim atau keintiman itu dapat juga mengandung arti semacam hubungan seksual atau perzinahan. Hal ini berarti

perzinaan di dunia maya (*cyber sex*) merupakan bentuk baru dari perzinahan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjabaran latar belakang atas permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal tesis ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan melalui dunia maya (*cybersex*)?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kasus kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*)?

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pendekatan Undang-Undang atau *Statute Approach*. Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) yaitu menelaah semua Undang-Undang (legislas) maupun

regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Gugus Tugas dan Penanganan Pornografi
5. Peraturan Pemerintah Tahun 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang apa yang seharusnya dari setiap permasalahan.

## PEMBAHASAN I

Membangun kapasitas sosialisasi kebijakan dan diseminasi informasi sehingga kita bisa berharappemerintah tidak terlambat dalam mengantisipasi masalah sosial yang terjadi di dalam dunia *cyber*. Sesuai dengan visi dan misi dimana Depkominfo harus mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera melalui penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan meningkatkan, mendorong dan mengembangkan kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat berbudaya informasi.

Maka departemen komunikasi dan informasi mulai membuat dan mencanangkan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat masyarakat mengetahui lebih dini mengetahui informasi-informasi terkini. Informasi yang dilemparkan pun melalui berbagai media, baik itu elektronik dan

nonelektronik. Departemen komunikasi dan informasi mulai membuat Undang-Undang ini dikarenakan, perkembangan teknologi yang semakin berkembang tiap harinya, sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki hukum telematika, hukum *cyber* yang mengatur tata cara penggunaan dan tindakan pidana dalam menggunakan teknologi ini. Apalagi masyarakat semakin merasakan dirugikan dengan kejadian yang tidak mengenakan selama teknologi ini berkembang, semakin banyak kejahatan, semakin banyak yang menyalahgunakan manfaat dari teknologi ini. Apalagi jika berhubungan langsung dengan suatu konten yang memuat hal-hal yang porno baik itu berupa gambar, kata-kata apalagi hasil rekaman yang memanggungkan sengaja diupload dan

dijadikan bahan konsumsi untuk masyarakat Indonesia. Secara teknis penjelasan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal-hal tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan komunikasi, mengirimkan, memancarkan atau sengaja berusaha mewujudkan hal-hal tersebut kepada siapapun yang tidak berhak untuk menerimanya dan atau dengan sengaja menghalangi agar informasi-informasi dimaksud tidak dapat diterima atau gagal diterima oleh yang berwenang menerimanya dilingkungan pemerintah. Pada pasal 26 sudah sangat jelas dimana muatan pornografi itu dilarang keras di Indonesia, menyebarkan dan menonton hanya untuk kesenangan belaka merupakan hal yang tidak pantas dilakukan bagi masyarakat

Indonesia yang cerdas ini. Sebaliknya jika kita mengunkana untuk hal yang bermanfaat maka hasilnya pun akan bermanfaat bagi masa depan bangsa kita. Saat ini Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika, khususnya Direktorat Sistem Informasi, Perangkat Lunak dan Konten sedang membuat draft Peraturan Menteri tentang Isi Media dimana menyangkut pedoman perilaku dan standar penyediaan dan pemuatan konten multimedia. Mengingat konten memiliki peranan, pengaruh, dan dampak yang signifikan dalam penyelenggaraan jasa multimedia, baik terhadap penyelenggara jasa multimedia itu sendiri maupun terhadap masyarakat pada umumnya dan pada khususnya anggota masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembuatan, pengumuman, dan/atau

penyebarluasannya. Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, pada Pasal 3 menjelaskan aturan tentang konten-konten yang dilarang di *website* maupun situs di Indonesia. Sedangkan pada pasal 4, 5, dan 6, menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya membina industri penyelenggara jasa multimedia agar senantiasa mampu menghadapi berbagai tantangan dan persoalan yang terjadi baik di tingkat dalam negeri maupun Internasional. Namun kita belum memiliki Undang-Undang untuk menutup *server* dari luar sehingga PJM atau *administrator* lah yang harus bekerja secara manual, demi terciptanya keamanan ketertiban

dalam pengelolaan konten-konten multimedia di Indonesia.

## PEMBAHASAN II

<sup>2</sup> Dilihat dari sudut “*criminal policy*”, upaya penanggulangan kejahatan (termasuk penanggulangan *cybersex*) tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal), tetapi harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik. Sebagai salah satu bentuk dari *hi-tech crime*, adalah wajar upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*). Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena *cybersex* dapat

melampaui batas-batas negara (bersifat “*transnational/ transborder*”).<sup>5</sup>

Menyadari bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui pendekatan/kebijakan integral, maka kebijakan penanggulangannya pun seharusnya melibatkan berbagai instansi departemen secara integral. Walaupun sarana penal mempunyai keterbatasan, namun dilihat dari sudut perencanaan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan legislasi formulasi merupakan tahap paling strategis.

Namun setiap kebijakan yang ada perlu dilakukan kajian evaluatif dan reformatif/inovatif/rekonstruktif untuk

---

<sup>5</sup> Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Pers. 2008. Hlm 56.

mengefektifkan penegakan hukum pidana dalam masalah ini. Walaupun sarana penal pada umumnya dan khususnya peraturan perundang-undangan, namun seyogyanya dapat diefektifkan penerapannya terhadap masalah *cybersex*. Terlebih para pakar di internet menyatakan, bahwa *cybersex* pada hakikatnya sama dengan delik kesusilaan yang sesungguhnya (zina atau pelanggaran kesusilaan lainnya). Maka dapat diidentifikasi adanya pendapat, bahwa *cybersex* adalah:

- a. Penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual;
- b. Penggunaan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual;
- c. Merupakan bentuk baru dari keintiman, yang dapat juga

diartikan sebagai bentuk baru dari perzinahan atau hubungan seksual yang gelap/haram/melanggar hukum (*illicit sexual relations*);

- d. Dapat dipandang sebagai bentuk ekspresi atau kepuasan seksual maya
- e. Merupakan bentuk pertemuan seks secara *virtual*/maya atau *sex-online*;
- f. Pertemuan dua orang atau lebih yang terhubung melalui jaringan internet dengan mengirimkan pengalaman seksual untuk membangkitkan rangsangan/perasaan/fantasi seksual, sehingga terjadi masturbasi (onani);
- g. Dilihat dari sudut akibatnya, banyak dampak negatif bagi si pelaku sendiri, merusak harmonisasi sistem kekeluargaan, dan merusak atau membahayakan anak-anak.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Departemen komunikasi dan informasi mulai membuat dan mencanangkan kebijakan-kebijakan yang dapat membuat masyarakat mengetahui lebih dini mengetahui informasi-informasi terkini. Informasi yang dilemparkan pun melalui berbagai media, baik itu elektronik dan nonelektronik.

Departemen komunikasi dan informasi mulai membuat Undang-Undang ini dikarenakan, perkembangan teknologi yang semakin berkembang tiap harinya, hukum *cyber* yang mengatur tata cara penggunaan dan tindakan pidana dalam menggunakan teknologi ini. Apalagi masyarakat semakin merasakan dirugikan dengan kejadian yang tidak mengenakan selama teknologi ini berkembang, semakin

banyak kejahatan, semakin banyak yang menyalahgunakan manfaat dari teknologi ini. Apalagi jika berhubungan langsung dengan suatu konten yang memuat hal-hal yang porno baik itu berupa gambar, kata-kata apalagi hasil rekaman yang memeang sengaja diupload dan dijadikan bahan konsumsi untuk masyarakat Indonesia upaya penanggulangan kejahatan *cybersex* yang merupakan bagian dari *cybercrime* tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana, tetapi juga harus ditempuh pula dengan pendekatan integral/sistemik sebagai salah satu bentuk dari "*hi-tech crime*", sehingga upaya penanggulangan *cybersex* juga harus ditempuh dengan pendekatan teknologi (*techno prevention*).

Di samping itu diperlukan pula pendekatan budaya/ kultural, pendekatan moral/edukatif (terlebih untuk delik kesusilaan), dan bahkan pendekatan global (kerja sama internasional) karena kejahatan ini melampaui batas-batas Negara (bersifat “transnational/transborder”). Kebijakan hukum pidana yang ditekankan pada penanggulangan masalah *cybersex* (penyalahgunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual) adalah kebijakan formatif yaitu bagaimana formulasi perumusan suatu delik serta sanksi apa yang akan dikenakan terhadap pelanggarnya.

#### **Saran**

1. Pemerintah harus lebih meningkatkan upaya pencegahan terhadap *cybersex* salah satunya

dengan membuat aturan hukum mengenai *cybersex*, karena belum adanya ketentuan hukum khusus mengenai kejahatan kesusilaan di dunia maya (*cybersex*) di Indonesia.

2. Pemerintah harus meningkatkan sosialisasi mengenai dampak negatif melakukan *cybersex* di berbagai kalangan dan dilakukan secara berkala dan merata.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Segala puji dan syukur Saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karunia-Nya sehingga Saya dapat menyelesaikan tesis untuk menyelesaikan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Tesis ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi tugas serta syarat untuk meraih gelar Magister

Hukum di Universitas Wijaya Kusuma yang merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan perkuliahannya.

Judul skripsi yang Saya kemukakan adalah "*Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kasus Kejahatan Kesusilaan di Dunia maya (Cyber Sex)*". Saya telah berusaha semaksimal mungkin dan bekerja keras dalam menyusun tesis ini. Namun Saya menyadari masih banyak kekurangan dari segi isi maupun penulisannya

Melalui kesempatan ini Saya ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr, Sp.THT-LK(K) selaku Rektor

Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.

2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan dan yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini. .
3. Ibu Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum selaku ketua program studi magister ilmu hokum dan selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan

waktu dan memberikan  
pengarahan dan bimbingannya  
dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Semua Bapak dan Ibu Dosen  
Fakultas Hukum Universitas  
Wijaya Kusuma Surabaya yang  
telah memberi bekal ilmu hukum  
dan membimbing dengan baik  
selama saya mengikuti perkuliahan  
di Fakultas Hukum Universitas  
Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Kepala Tata Usaha beserta  
jajarannya di Fakultas Hukum  
Universitas Wijaya Kusuma  
Surabaya, atas pelayanan selama  
mengikuti perkuliahan.
6. Mama dan Alm. Papa tercinta, dan  
semua keluarga yang telah  
memberi dorongan moral dan  
materiil, serta do'a yang tak pernah  
berhenti dan yang telah membantu,  
memberikan semangat, dorongan,

dan orang yang sangat berpengaruh  
besar dalam penyelesaian tesis ini.

7. Orang-orang terdekat saya  
yang selalu memberi support dan  
selalu saya repotkan Gendis  
Wulandari, Farda Asruriyah,  
Rendy Pratama Arianto, Firmandi  
Yusuf, Rochandy Roca Zakriyah,  
Gigih David Pramono, Ervin  
Kusuma Dan Kevin Mahputra.  
Serta teman seangkatan yang  
lainnya yang masih belum bisa  
disebutkan satu-persatu yang telah  
bersama-sama menimba ilmu di  
Magister Ilmu Hukum Universitas  
Wijaya Kusuma Surabaya.

#### DAFTAR BACAAN

#### PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946  
Tentang Kitab Undang-Undang  
Hukum Pidana (KUHP). Lembaran  
Negara republik Indonesia tahun 1999  
Nomor 74

Undang-Undang Nomor 11 Tahun  
2008 Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik (ITE). Lembaran Negara  
republik Indonesia tahun 2008 Nomor  
4843

Undang-Undang Nomor 44 Tahun  
2008 Tentang Pornografi. Lembaran  
Negara republik Indonesia tahun 2008  
Nomor 4928

#### **BUKU**

<sup>16</sup> Desmita. (2007). Psikologi  
Perkembangan. Bandung: PT Remaja  
Rosdakarya.

<sup>23</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib.  
2005. Kejahatan Mayantara. Bandung :  
Refika Aditama.

<sup>12</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum  
Pidana*. 1986. Alumni, Bandung:  
Refika Aditama.

<sup>6</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan  
Pidana Penjara* 2009. *Di Indonesia*,  
Bandung : PT Rafika Aditama.

Kartini Kartono, *Patalogi Sosial*, 2005.  
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

<sup>18</sup> Edlund, L. dan Korn, E. 2002. *A  
Theory of Prostitution. Journal of  
Political Economy*

Kartono, Kartini. 2007. Psikologi  
Sosial. Rajawali Pers. Jakarta.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief. 2007.  
*Pornografi, Pornoaksi dan  
Cybersex/Cyberporn*. Semarang:  
Pustaka Magister

<sup>19</sup> Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian  
Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:  
PT.Rineka Cipta

<sup>11</sup> Barda. *Masalah Penegakan Hukum  
dan Kebijakan Hukum Pidana dalam*

*Penanggulangan Kejahatan*. 2008.  
Jakarta: Kencana Prenada Media  
Group

<sup>24</sup> Azwar, S. 2003. *Penyusunan Skala  
Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar.

<sup>10</sup> Carners, P. J., Delmonico, D. L., & Griffin, E. J. 2001. In *The Shadows Of The Net*. Center City: Hazelden Foundation.

<sup>3</sup> Djubaidah, S., Ellyawati, R., Winarti, S. 2001. Studi tentang perilaku seksual pada Pengguna Layanan Cybersex. *Jurnal Psikologi*. Fenomena.

<sup>3</sup> Gunarsa, S.D. 2000. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.

<sup>3</sup> Chaplin, J. P. 1999. *Kamus Lengkap Psikologi*. Alih bahasa : Kartini Kartono. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

<sup>17</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesuksesan dan Masalah Prevensinya*, 1996,

Jakarta: Sinar Grafika.

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, Bandung:Citra

Aditya Bhakti.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung:Citra Aditya Bakti.

Lilik Mulyadi. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. 2008. Teoretis dan Praktek. Bandung: PT Adikara.

<sup>4</sup> Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. 2008. Medan: Pustaka Bangsa Pers.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. 2010. Jakarta: Rajawali Pers.

## JURNAL

<sup>2</sup> Peter David Goldberg, Goldberg, Peter David, An Exploratory Study About the Impacts that Cybersex (The Use of the Internet for Sexual Purposes) is Having on Families and The Practices of Marriage and Family Therapists, 2004, (pedrogoldberg@aol.com)

<sup>2</sup> Gloria G Brame, How to Have Cyber Sex: Boot Up And Turn On, 1996, <http://www.gloriabrame.com/glory/journ.htm>.

<sup>1</sup> Wikipedia, the free encyclopedia, ([en.wikipedia.org/wiki/Cybersex](http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersex)): "Cybersex or computer sex is a virtual sex encounter in which two or more persons connected remotely via a computer network send one another sexually explicit messages describing a sexual experience, by describing their

actions and responding to their chat partners in a mostly written form designed to stimulate their own sexual feelings and fantasies. ....It is a form of role-playing in which the

participants pretend they are having actual sexual intercourse, .... Cybersex is sometimes colloquially called "cybering".

## ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

16%

PUBLICATIONS

14%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1

[jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id)

Internet Source

3%

2

[ejournal.unpatti.ac.id](http://ejournal.unpatti.ac.id)

Internet Source

3%

3

[repository.unika.ac.id](http://repository.unika.ac.id)

Internet Source

2%

4

Melanie Pita Lestari. "KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN BERDASARKAN INTERNET (CYBER SEX)", KRTHA BHAYANGKARA, 2019

Publication

2%

5

[erepository.uwks.ac.id](http://erepository.uwks.ac.id)

Internet Source

1%

6

[repository.unpas.ac.id](http://repository.unpas.ac.id)

Internet Source

1%

7

[repositori.usu.ac.id](http://repositori.usu.ac.id)

Internet Source

1%

8

[journal.unhas.ac.id](http://journal.unhas.ac.id)

Internet Source

1%

---

9	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
10	id.scribd.com Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Atma Jaya Yogyakarta Student Paper	1%
12	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
13	media.neliti.com Internet Source	1%
14	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
15	sinta.unud.ac.id Internet Source	1%
16	repository.upi.edu Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	1%
18	docplayer.net Internet Source	<1%
19	id.123dok.com Internet Source	<1%

---

20	<a href="http://jurnal-perspektif.org">jurnal-perspektif.org</a> Internet Source	<1%
21	<a href="http://repository.ubharajaya.ac.id">repository.ubharajaya.ac.id</a> Internet Source	<1%
22	<a href="http://ebooktake.in">ebooktake.in</a> Internet Source	<1%
23	<a href="http://e-jurnal.pelitanusantara.ac.id">e-jurnal.pelitanusantara.ac.id</a> Internet Source	<1%
24	<a href="http://ojs.uma.ac.id">ojs.uma.ac.id</a> Internet Source	<1%
25	<a href="http://www.budiwahono.com">www.budiwahono.com</a> Internet Source	<1%
26	<a href="http://hukum.studentjournal.ub.ac.id">hukum.studentjournal.ub.ac.id</a> Internet Source	<1%
27	<a href="http://digilib.uinsgd.ac.id">digilib.uinsgd.ac.id</a> Internet Source	<1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On